



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan Desa, maka Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa;
 - b. bahwa agar pendirian dapat berdayaguna dan berhasil guna, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan pedoman mengenai tata cara pendirian dan pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Karanganyar dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Pemerintah Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
5. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat dengan Pemerintah Provinsi adalah Gubernur Jawa Tengah dan Perangkat Provinsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan Adat Istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

12. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa, Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Usaha Ekonomi Masyarakat adalah semua usaha ekonomi yang diusahakan dari dan untuk masyarakat baik secara perorangan atau secara kelompok.
15. Komisaris/Penasehat adalah unsur Komisaris/Penasehat BUMDes secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Desa;
16. Direksi adalah orang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional usaha desa.
17. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan Bupati untuk mewujudkan pelaksanaan Peraturan Desa secara efektif melalui pemberian pedoman, standar pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
18. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Peraturan Desa berjalan secara efektif sesuai tujuan penyusunan dan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
19. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP PEMBENTUKAN BUMDes

Pasal 2

Pembentukan BUMDes dimaksudkan untuk mendorong dan menampung kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat dan desa, serta memberikan sumbangan bagi perekonomian Daerah.

Pasal 3

Pembentukan BUMDes bertujuan untuk :

- a. menghindarkan anggota masyarakat desa dari pengaruh pemberian pinjaman uang dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat;
- b. meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber sumber pendapatan lain yang sah;
- c. memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan gotong royong masyarakat, gemar menabung secara tertib, teratur dan berkelanjutan;
- d. mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat desa;
- e. mendorong berkembangnya usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat didesa;
- f. meningkatkan kreatifitas berwira usaha anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.

Pasal 4

Prinsip dasar dalam pembentukan BUMDes adalah :

- a. pemberdayaan;
- b. keberagaman;
- c. profesionalisme;
- d. efisiensi;
- e. transparansi;
- f. akuntabilitas;
- g. partisipasi;
- h. demokrasi.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN ANGGARAN DASAR

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 5

(1) BUMDes dibentuk atas inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah desa dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. potensi usaha ekonomi masyarakat;

- b. adanya unit kegiatan usaha ekonomi masyarakat yang dikelola secara kooperatif;
 - c. adanya kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha desa.
- (2) BUMDes dibentuk dan/atau masyarakat memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. penyertaan modal dari pemerintah desa yang bersangkutan dalam bentuk kekayaan yang diserahkan dan terpisah dari pengelolaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. memiliki Unit Usaha yang diserahkan dan menjadi bagian dari unit usaha BUMDes.
- (3) Unit Usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) harus sudah terdaftar didesa yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa yang dilengkapi dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat hal-hal sebagai berikut :
- a. nama dan kedudukan;
 - b. asas dan tujuan;
 - c. kegiatan dan usaha;
 - d. keanggotaan;
 - e. hak dan kewajiban anggota;
 - f. kepengurusan;
 - g. hak dan kewajiban Pengelola;
 - h. rapat pengelola dan/atau anggota;
 - i. sumber permodalan;
 - j. pengelolaan keuntungan.

Pasal 6

- (1) BUMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa .
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi mengenai :
- a. maksud dan tujuan pendirian BUMDes;
 - b. pendirian, nama, tempat kedudukan dan wilayah usaha;
 - c. asas, fungsi dan usaha;
 - d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - e. modal;

- f. organisasi;
 - g. kewajiban dan hak; dan
 - h. penetapan dan penggunaan laba.
- (3) Bentuk Hukum BUMDes adalah Perusahaan Desa.
- (4) Jenis usaha meliputi :
- a. jasa, terdiri dari:
 - (1) jasa keuangan mikro;
 - (2) jasa transportasi;
 - (3) jasa komunikasi;
 - (4) jasa konstruksi; dan
 - (5) jasa energi.
 - b. penyaluran sembilan bahan pokok, terdiri dari:
 - (1) beras;
 - (2) gula;
 - (3) garam;
 - (4) minyak goreng;
 - (5) kacang kedelai; dan
 - (6) bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung desa.
 - c. perdagangan hasil pertanian, terdiri dari:
 - (1) jagung;
 - (2) buah-buahan; dan
 - (3) sayuran.
 - d. industri kecil dan rumah tangga, terdiri dari:
 - (1) makanan;
 - (2) minuman, kerajinan rakyat;
 - (3) bahan bakar alternatif; dan
 - (4) bahan bangunan.

Pasal 7

- (1) BUMDes dapat dikembangkan dan dikelola bersama oleh 2 (dua) Desa atau lebih sebagai usaha patungan.
- (2) Dalam hal Pengembangan BUMDes dilakukan oleh dua Desa atau lebih, sebagaimana dimaksud ayat (1) maka pengembangannya diatur dalam Keputusan Bersama antar Desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua Anggaran Dasar

Pasal 8

- (1) Anggaran Dasar BUMDes diatur dalam Peraturan Desa tentang pembentukannya.
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk oleh Pemerintah Desa berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat, bersama tokoh-tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Perempuan, lembaga kemasyarakatan, dunia usaha dan komponen masyarakat lainnya.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar BUMDes dapat dilakukan berdasarkan musyawarah dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB IV M O D A L

Pasal 9

- (1) Modal BUMDes dapat bersumber dari :
 - a. penyertaan Modal Pemerintah Desa yang dialokasikan melalui APBDes;
 - b. tabungan masyarakat;
 - c. bantuan Pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. kerjasama usaha dengan pihak lain.
- (2) Setiap penyertaan modal desa dalam rangka pendirian BUMDes yang dananya berasal dari APBDes ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (3) Setiap penambahan penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud Ayat (2), baik berupa penambahan maupun pengurangan termasuk penambahan struktur kepemilikan modal desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) bagi penambahan penyertaan modal desa yang berasal dari tabungan masyarakat, bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, pinjaman dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

BAB V
ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Organisasi BUMDes terdiri dari :
 - a. Komisaris;
 - b. Direksi;
 - c. Kepala Unit Usaha.
- (2) Apabila dipandang perlu berdasarkan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dapat ditunjuk unsur Pengawas.
- (3) Untuk kelancaran pengelolaan BUMDes dapat ditunjuk petugas atau karyawan sesuai kebutuhan.
- (4) Bagan Organisasi BUMDes dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Komisaris sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf a secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Desa.

Pasal 12

Kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 dilakukan oleh Komisaris, Direksi dan Kepala Unit Usaha.

Bagian Kedua

Komisaris

Pasal 13

- (1) Komisaris sebagai Penasehat BUMDes dalam melakukan tugasnya berkewajiban :
 - a. memberi nasehat kepada Direksi dan Kepala Unit Usaha dalam melaksanakan Pengelolaan BUMDes;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes;
 - c. mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha.

- (2) Untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud ayat (1), Komisaris mempunyai kewenangan :
- a. meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa;
 - b. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes.

Pasal 14

- (1) Komisaris bertanggung jawab penuh atas pengawasan BUMDes.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Komisaris harus mematuhi Anggaran Dasar BUMDes dan ketentuan Peraturan Perundangan, serta wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pasal 4.

Bagian Ketiga

Direksi

Pasal 15

- (1) Direksi BUMDes mempunyai tugas dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan BUMDes untuk kepentingan dan tujuan BUMDes, serta mewakili BUMDes baik didalam maupun diluar pengadilan.
- (2) Direksi BUMDes disebut:
 - a. Direktur, apabila direksi hanya terdiri dari 1 (satu) orang;
 - b. Direktur Utama dan Direktur, apabila direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang.
- (3) Direksi BUMDes dimaksud ayat (1) dalam mengelola BUMDes mempunyai tugas :
 - a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan BUMDes untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMDes;
 - b. menyampaikan rencana kerja dan rencana bisnis BUMDes tahunan kepada Komisaris dan Pengawas;
 - c. membina karyawan BUMDes;
 - d. Mengurus dan mengelola kekayaan BUMDes;
 - e. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan BUMDes;
 - f. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan, termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi BUMDes kepada Komisaris;

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban, serta kewajaran.

Pasal 16

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh Kepala Desa dengan berpedoman pada Peraturan desa.
- (2) Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan Komisaris, Pengawas atau Kepala Unit Usaha dalam hubungan sebagai orang tua, anak, suami/istri, mertua, menantu dan saudara kandung.
- (3) Pengangkatan Direksi didasarkan pada persyaratan sebagai berikut :
 - a. warga desa yang memiliki jiwa usaha;
 - b. bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian desa;
 - d. pendidikan minimal lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat.
- (4) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.
- (5) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana yang dimaksud ayat (3) dilakukan dalam bentuk ujian tertulis maupun berupa penyampaian Visi dan misi.
- (6) Penyampaian Visi dan misi sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan didepan BPD, Pemerintah Desa serta masyarakat didesa yang bersangkutan.
- (7) Mekanisme uji kelayakan dan kepatutan dan penyampaian Visi dan Misi sebagaimana dimaksud ayat (3), (4) dan (5) diatur dalam Keputusan Kepala Desa.
- (8) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direksi BUMDes, untuk pelaksanaan kewenangan, tugas dan kewajiban dalam pengelolaan BUMDes dapat ditunjuk Pejabat Pelaksana Tugas Direksi dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 17

- (1) Bagi Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai Direksi.
- (2) Masa jabatan Direksi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga BUMDes.

Pasal 18

- (1) Direksi wajib menyiapkan Rancangan Kerja jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan BUMDes yang hendak dicapai dalam masa jabatannya.
- (2) Rancangan Kerja jangka panjang sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah ditandatangani bersama dengan Komisaris disampaikan kepada Kepala Desa dan BPD untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 19

- (1) Disamping wajib menyiapkan rencana kerja jangka panjang Direksi wajib menyampaikan rencana anggaran tahunan BUMDes sebagai penjabaran dari dari rencana kerja jangka panjang.
- (2) Rancangan anggaran tahunan BUMDes sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib disampaikan Kepada Kepala Desa dan BPD untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 20

- (1) Dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah penutupan tahun buku, Direksi wajib menyampakan Laporan Tahunan kepada Kepala Desa dan BPD untuk memperoleh pengesahan.
- (2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi, Kepala Unit Usaha dan Komisaris.
- (3) Dalam hal terdapat Direksi atau Kepala Unit Usaha atau Komisaris yang tidak bersedia menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (2), harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana jangka panjang, rencana anggaran tahunan dan perhitungan tahunan BUMDes diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 22

Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai :

- a. Direksi pada BUMD, pegawai swasta dan jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan;
- b. Jabatan Struktural dan Fungsional lainnya pada instansi/lembaga Pemerintahan Daerah;
- c. Anggota BPD dan Perangkat Desa; atau
- d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat Kepala Unit Usaha

Pasal 23

- (1) Kepala Unit Usaha bertanggung jawab penuh atas pengelolaan unit usaha BUMDes untuk kepentingan dan tujuan BUMDes, serta mewakili BUMDes baik didalam maupun diluar pengadilan.
- (2) Kepala Unit Usaha bertanggung jawab kepada Direksi.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Usaha harus mematuhi Anggaran Dasar dan Peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban serta kewajaran.

Pasal 24

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Unit Usaha dilakukan oleh Kepala Desa dengan berpedoman pada Peraturan desa.
- (2) Kepala Unit Usaha dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan Komisaris dan Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak, suami/istri, mertua, menantu dan saudara kandung.
- (3) Pengangkatan Kepala Unit Usaha didasarkan pada persyaratan sebagai berikut :
 - a. warga desa yang memiliki jiwa usaha;
 - b. bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian desa;
 - d. pendidikan minimal lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat.

- (4) Pengangkatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.
- (5) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana yang dimaksud ayat (3) dilakukan dalam bentuk ujian tertulis maupun berupa penyampaian Visi dan misi.
- (6) Penyampaian Visi dan misi sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan didepan BPD, Pemerintah Desa serta masyarakat didesa yang bersangkutan.
- (7) Mekanisme uji kelayakan dan kepatutan dan penyampaian Visi dan Misi sebagaimana dimaksud ayat (3), (4), dan (5) diatur dalam Keputusan Kepala Desa.

Pasal 25

Bagi Calon Kepala Unit Usaha yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai Kepala Unit Usaha.

Pasal 26

Kepala Unit Usaha dilarang merangkap jabatan sebagai :

- 1) Kepala Unit Usaha pada BUMD, pegawai swasta dan jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan;
- 2) Jabatan Struktural dan Fungsional lainnya pada instansi/lembaga Pemerintahan Daerah;
- 3) Anggota BPD dan Perangkat Desa.

Bagian Kelima

Pengawas

Pasal 27

- (1) Pengawas BUMDes mempunyai tugas melakukan pengawasan atas kebijakan kepengurusan dan pengelolaan BUMDes.
- (2) Pengawas merupakan orang yang mewakili kepentingan masyarakat yang dibentuk dengan ketentuan :
 - a. apabila BUMDes dimiliki hanya 1 (satu) desa, maka pembentukan Pengawas dilakukan dengan Keputusan Kepala Desa yang bersangkutan;

- b. apabila BUMDes dimiliki lebih dari 1 (satu) desa atau oleh beberapa desa, maka pembentukan Badan Pengawas dilakukan dengan Keputusan Bersama antar Pemerintahan Desa.
- (3) Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang/minimal 2 (dua) orang dengan susunan organisasi terdiri dari :
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota yang secara keseluruhan harus berjumlah ganjil.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa.
- (5) Unsur Pengawas berasal dari tokoh masyarakat yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam melaksanakan pengawasan.
- (6) Pengawas mengadakan Rapat Umum sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali untuk membahas segala hal ikhwal yang terkait dengan kinerja BUMDes.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawas diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Keenam Penghasilan Pengurus

Pasal 28

Komisaris, Direksi, Kepala Unit Usaha, Pengawas dan karyawan/petugas BUMDes berhak memperoleh penghasilan dari BUMDes sesuai dengan kemampuan keuangan BUMDes yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes.

BAB VI LARANGAN

Pasal 29

- (1) Anggota Direksi, Kepala Unit Usaha dan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMDes selain penghasilan yang sah.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Direksi, Kepala Unit Usaha dan Komisaris tidak berwenang mewakili BUMDes, apabila :
 - a. terjadi perkara didepan pengadilan antara BUMDes dan anggota direksi atau komisaris yang bersangkutan; atau
 - b. anggota direksi atau komisaris yang mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BUMDes.
- (2) Pihak yang berhak mewakili BUMDes apabila terdapat keadaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDes.

BAB VII

TAHUN ANGGARAN DAN BAGI HASIL USAHA

Pasal 31

- (1) Tahun Anggaran BUMDes menggunakan sistem kalender yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (2) Bagi hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pasal 9 berdasarkan keuntungan bersih usaha.
- (3) Ketentuan besarnya bagi hasil usaha BUMDes terdiri sebagai berikut :
 - a. bagian Desa sebesar 35% (empat puluh persen);
 - b. cadangan umum sebesar 10% (lima belas persen);
 - c. cadangan tujuan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - d. jasa kesejahteraan sebesar 15% (lima belas persen);
 - e. cadangan pembinaan sebesar 5% (lima persen);
 - f. jasa produksi sebesar 15% (lima belas persen);
 - g. sosial dan pendidikan 10% (sepuluh persen).

BAB VIII

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 32

- (1) BUMDes dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih.

- (2) Kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam 1 (satu) Kecamatan atau antar Kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan masing-masing pemerintah desa.

Pasal 33

BUMDes dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Apabila kerjasama dimaksud memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau yang dikelola BUMDes dan akan mengakibatkan beban hutang, maka harus mendapat persetujuan Komisaris dan BPD;
- 2) Apabila kerjasama dimaksud tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau yang dikelola BUMDes dan tidak mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerjasama tersebut harus diberitahukan kepada Komisaris.

BAB IX

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 34

- (1) Pengelolaan Kegiatan BUMDes harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi, dievaluasi dan dipertanggung jawabkan kepada warga masyarakat desa secara luas.
- (2) Warga masyarakat dapat melibatkan diri secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Disamping pengelolaan BUMDes dilakukan secara transparan dan akuntabel sebagaimana dimaksud ayat (1), pengelolaan kegiatan dilaksanakan secara berkelanjutan untuk dapat memberikan manfaat dan secara akseptabel berdasarkan kesepakatan antara pelaku dalam warga masyarakat desa, sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak.

Pasal 35

- (1) Dalam pelaksanaan tugas pengelolaan Direksi menyampaikan pertanggung jawaban kepada Kepala Desa.

- (2) Tata cara dan mekanisme penyampaian pertanggung jawaban pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

BAB X

P E M B I N A A N DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Pembinaan teknis terhadap BUMDes dilaksanakan oleh Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar wajib memfasilitasi secara teknis manajemen melalui pelatihan, pendampingan dan monitoring, serta evaluasi.

Pasal 37

- (1) BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.
- (2) Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

BUMDes atau sebutan lain yang telah ada tetap dapat menjalankan kegiatannya dan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 27 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa sepanjang mengatur mengenai BUMDes dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar

pada tanggal 21 Maret 2011

BUPATI KARANGANYAR,

Dr. Hj.RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal 21 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

Drs. KASTONO DS., MM.

Pembina Utama Madya

NIP. 19540809 197903 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2011 NOMOR 3


LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KARANGANYAR

NOMOR : 3 Tahun 2011

TANGGAL : 21 Maret 2011

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KEPENGURUSAN BUMDes
KABUPATEN KARANGANYAR



BUPATI KARANGANYAR,

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BUMDes

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pendapatan desa guna mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa dan untuk menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan aset milik desa sesuai kebutuhan dan potensi desa, Pemerintah Desa dapat membentuk dan mengelola BUMDes.

Dengan dibentuknya BUMDes diharapkan sumber daya desa terutama kekayaan desa dapat dikelola dengan optimal. Optimalisasi pengelolaan kekayaan desa oleh BUMDes sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Desa guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Sesuai dengan amanat Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dalam rangka memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam membentuk dan mengelola BUMDes, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan BUMDes.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas

- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud Bantuan Pemerintah Kabupaten adalah dana yang dialokasikan untuk Desa, misalnya alokasi dana Desa dimana modal BUMDes dapat dialokasikan pada pos pemberdayaan masyarakat.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Bagian Desa harus masuk sebagai pendapatan Desa dalam APBDes tahun berikutnya.

Huruf b

Cadangan umum dimaksudkan sebagai penyertaan modal.

Huruf c

Cadangan tujuan dimaksudkan sebagai pengembangan lembaga.

Huruf d

Jasa kesejahteraan dimaksud bagi kesejahteraan Pegawai.

Huruf e

Disetor ke Kas Daerah sebagai dana pembinaan bagi BUMDes yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud Jasa Produksi antara lain diperuntukkan insentif bagi pihak ketiga yang terlibat dalam pengembangan usaha.

Pasal	32	Cukup jelas
Pasal	33	Cukup jelas
Pasal	34	Cukup jelas
Pasal	35	Cukup jelas
Pasal	36	Cukup jelas
Pasal	37	Cukup jelas
Pasal	38	Cukup jelas
Pasal	39	Cukup jelas
Pasal	40	Cukup jelas